



## PUTUSAN

No. 485/ PID.B / 2013 / PN.TBN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Kusnan Bin Aming ;  
Tempat lahir : Tuban ;  
Umur / tanggal lahir : 29 tahun/ 25 Desember 1983 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Glondonggede Rt.01 Rw.01 Kecamatan  
Tambakboyo Kabupaten Tuban ;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sawsta ( Pam. Swakarsa PT. MC.Conell  
Downell Maincon Sub PT. Holcim Tuban ;
- II. Nama lengkap : Budi Alamsyah Bin Sarpan ;  
Tempat lahir : Tuban ;  
Umur / tanggal lahir : 29 tahun/ 18 Maret 1984 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Glondonggede Rt.01 Rw.01 Kecamatan  
Tambakboyo Kabupaten Tuban ;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sawsta ( Karyawan PT. MC.Conell  
Downell Maincon Sub PT. Holcim Tuban ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa ditahan sejak :

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2013 sampai dengan tanggal. 30 September 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal. 23 September 2013 sampai dengan tanggal. 09 Nopember 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal. 09 Oktober 2013 sampai dengan tanggal. 28 Oktober 2013 ;
4. Perintah Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal. 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal. 14 Nopember 2013 ;

Para terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban No: 24/X/Pen.Pid/2013/PN.TBN. tertanggal 16 Oktober 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban tertanggal 03 Oktober 2013 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan para Terdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengar dan membaca Tuntutan Penuntut Umum tanggal 23 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dalam surat dakwaan tertanggal 03 Oktober 2013, Nomor PDM-239/Ep.1/TBN/X/2013 yang pada pokoknyasebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa 1. KUSNAN Bin AMING bersama-sama dengan terdakwa 2. BUDI ALAMSYAH Bin SARPAN, baik secara bersama-sama dan

bersekutu atau masing-masing bertindak secara sendiri-sendiri, pada hari Senin, tanggal 9 September 2013, sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2013, di lokasi proyek PT. MC. Conell downell Maincon di dalam area PT. Holcim Tuban di Desa Glondonggede, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin, tanggal 9 September 2013 terdakwa 1. KUSNAN Bin AMING bertugas sebagai pengamanan swakarsa di proyek PT. MC. Conell Downell Maincon di dalam area PT. Holcim Tuban di Desa Glondonggede, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban sedang melakukan tugas jaga malam, mengajak terdakwa 2. BUDI ALAMSYAH Bin SARPAN yang merupakan sopir operasional PT. MC. Conell Downell Maincon yang sedang shift malam untuk mengambil dan memuat besi dari lokasi proyek PT. MC. Conell Downell Maincon di dalam area PT. Holcim Tuban, kemudian sekira jam 23.00 WIB mereka terdakwa tanpa seijin proyek PT. MC. Conell Downell Maincon PT. Holcim Tuban telah mengambil dan memuat besi steelbar (besi tonase) sejumlah 209 (dua ratus Sembilan) batang dengan perincian besi panjang sekira 1 (satu) meter sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) batang, besi L sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang, besi ram sebanyak 51 (lima puluh satu) batang dan besi plat sebanyak 1 (satu) batang dan kemudian diangkut tanpa disertai surat jalan dari supervisor dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil operasional perusahaan yakni Mitsubishi L-200 (Pick Up) warna Putih Nopol BK-8077-





CD menuju ke lapak besi tua di Desa Karangdowo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, akan tetapi baru sampai di lapak besi tua sekira jam 23.30 WIB datang petugas keamanan PT. Holcim Tuban yakni saksi SUWIGNYO dan saksi SUKANDAR bersama-sama petugas Kepolisian Polres Tuban yakni saksi HIDAYAT, kemudian mereka terdakwa ditangkap dan diserahkan ke Polres Tuba beserta barang bukti.

- Maksud dan tujuan terdakwa 1. KUSNAN Bin AMING bersama-sama dengan terdakwa 2. BUDI ALAMSYAH Bin SARPAN mengambil besi steelbar (besi tonase) sejumlah 209 (dua ratus Sembilan) batang tersebut diatas adalah untuk dimiliki dengan cara akan dijual, akan tetapi belum sampai dijual telah ditangkap oleh petugas keamanan PT. Holcim Tuban serta petugas Kepolisian Polres Tuban ;
- Akibat perbuatan terdakwa 1. KUSNAN Bin AMING bersama-sama dengan terdakwa 2. BUDI ALAMSYAH Bin SARPAN tersebut, pihak PT. MC. Conell downell Maincon PT. Holcim Tuban dirugikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya dalam pemeriksaan perkara ini para Terdakwa menyatakan tidak perlu didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :

- Besi panjang 1 Meter sebanyak 152 batang ;

- Besi L sebanyak 32 batang ;
- Besi RAM sebanyak 51 batang ;
- Besi Plat sebanyak 1 batang ;
- 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi L 200 ( Pick Up) warna putih No.Pol. BK-8077-CD ;

Disamping mengajukan barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUWIGNYO :

Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait perkara ini ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar ;
- Bahwa saksi tanda tangan dan benar tanda tangan di Berita Acara Perkara itu adalah tanda tangan nya ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal. 09 September 2013 sekitar pukul 23.30 wib di Lapak besi tua Desa Karangdowo Kec. Jenu Kab. Tuban para terdakwa telah mengambil barang milik PT. Holcim ;
- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa adalah berupa : Besi panjang 1 Meter sebanyak 152 batang, Besi L sebanyak 32 batang, Besi RAM sebanyak 51 batang, Besi Plat sebanyak 1 batang ;
- Bahwa para terdakwa mengambil barang barang itu menggunakan mobil Pick Up L-200 warna putih No.Pol. BK-8077-CD ;
- Bahwa berawal dari kejadian kehilangan besi yang sama pada tempat yang sama yaitu Areal JETTY MC. Conell Dowell Pt Holcim pada beberapa hari sebelumnya, kemudian dari pihak keamanan (Tim Investigasi) meminta bantuan anggota Opsnal Polres Tuban melakukan pengawasan dan

penyelidikan, kemudian pada saat patroli tersebut terlihat mobil operasional No.Pol. Bk-8077-CD yang mencurigakan karena keluar area PT Holcim dan masuk ke lokasi lapak besi tua di Desa Karangdowo Kec. Jenu Kab. Tuban, kemudian karena kami mencurigainya maka kami memeriksa mobil tersebut yang ternyata dua orang yang diketahui bernama Kusnan (Terdakwa) serta Budi Alamsyah (Terdakwa) sedang membawa barang berupa besi yang akan diturunkan ke lokasi lapak besi tua tersebut, kemudian karena besi yang dibawa tanpa dilengkapi surat resmi dari perusahaan maka kami mengamankan kedua orang tersebut dan barang buktinya berupa Besi panjang 1 Meter sebanyak 152 batang, Besi L sebanyak 32 batang, Besi RAM sebanyak 51 batang, Besi Plat sebanyak 1 batang dan Mobil L-200 Pick Up No.Pol. BK-8077-CD ;

- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa mereka belum pernah mengambil dan baru kali ini ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

## 2. Saksi RAMSONO :

Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Berita acara Penyidik sudah benar ;
- Bahwa saksi tanda tangan dan benar tanda tangan didalam Berita Acara Pemeriksaan itu tanda tangan nya ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal. 09 September 2013 sekitar pukul 23.30 wib di Lapak besi tua Desa Karangdowo Kec. Jenu Kab. Tuban para terdakwa telah mengambil barang milik PT. Holcim ;





- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa adalah berupa : Besi panjang 1 Meter sebanyak 152 batang, Besi L sebanyak 32 batang, Besi RAM sebanyak 51 batang, Besi Plat sebanyak 1 batang ;
- Bahwa Para terdakwa mengambil barang barang itu menggunakan mobil Pick Up L-200 warna putih No.Pol. BK-8077-CD ;
- Bahwa berawal dari kejadian kehilangan besi yang sama pada tempat yang sama yaitu Areal JETTY MC. Conell Dowell Pt Holcim pada beberapa hari sebelumnya, kemudian dari pihak keamanan (Tim Investigasi) meminta bantuan anggota Opsnal Polres Tuban melakukan pengawasan dan penyelidikan, kemudian pada saat patroli tersebut terlihat mobil operasional No.Pol. Bk-8077-CD yang mencurigakan karena keluar area PT Holcim dan masuk ke lokasi lapak besi tua di Desa Karangdowo Kec. Jenu Kab. Tuban, kemudian karena kami mencurigainya maka kami memeriksa mobil tersebut yang ternyata dua orang yang diketahui bernama Kusnan (Terdakwa) serta Budi Alamsyah (Terdakwa) sedang membawa barang berupa besi yang akan diturunkan ke lokasi lapak besi tua tersebut, kemudian karena besi yang dibawa tanpa dilengkapi surat resmi dari perusahaan maka kami mengamankan kedua orang tersebut dan barang buktinya berupa Besi panjang 1 Meter sebanyak 152 batang, Besi L sebanyak 32 batang, Besi RAM sebanyak 51 batang, Besi Plat sebanyak 1 batang dan Mobil L-200 Pick Up No.Pol. BK-8077-CD ;
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa mereka belum pernah mengambil dan baru kali ini ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

### 3. Saksi SUKANDAR :

Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Berita acara Penyidik sudah benar ;
- Bahwa saksi tanda tangan dan benar tanda tangan didalam Berita Acara Pemeriksaan itu tanda tangan nya ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal. 09 September 2013 sekitar pukul 23.30 wib di Lapak besi tua Desa Karangdowo Kec. Jenu Kab. Tuban para terdakwa telah mengambil barang milik PT. Holcim ;
- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa adalah berupa : Besi panjang 1 Meter sebanyak 152 batang, Besi L sebanyak 32 batang, Besi RAM sebanyak 51 batang, Besi Plat sebanyak 1 batang ;
- Bahwa para terdakwa mengambil barang barang itu menggunakan mobil Pick Up L-200 warna putih No.Pol. BK-8077-CD ;
- Bahwa berawal dari kejadian kehilangan besi yang sama pada tempat yang sama yaitu Areal JETTY MC. Conell Dowell Pt Holcim pada beberapa hari sebelumnya, kemudian dari pihak keamanan (Tim Investigasi) meminta bantuan anggota Opsnal Polres Tuban melakukan pengawasan dan penyelidikan, kemudian pada saat patroli tersebut terlihat mobil operasional No.Pol. Bk-8077-CD yang mencurigakan karena keluar area PT Holcim dan masuk ke lokasi lapak besi tua di Desa Karangdowo Kec. Jenu Kab. Tuban, kemudian karena kami mencurigainya maka kami memeriksa mobil tersebut yang ternyata dua orang yang diketahui bernama Kusnan (Terdakwa) serta Budi Alamsyah (Terdakwa) sedang membawa barang berupa besi yang akan diturunkan ke lokasi lapak besi tua tersebut, kemudian karena besi yang dibawa tanpa dilengkapi surat resmi dari perusahaan maka kami mengamankan kedua orang tersebut dan barang buktinya berupa Besi panjang 1 Meter sebanyak 152 batang, Besi L sebanyak 32 batang, Besi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





RAM sebanyak 51 batang, Besi Plat sebanyak 1 batang dan Mobil L-200 Pick Up No.Pol. BK-8077-CD ;

- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa mereka belum pernah mengambil dan baru kali ini ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

**4. Saksi SUKANDAR :**

Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Berita acara Penyidik sudah benar ;
- Bahwa saksi tanda tangan dan benar tanda tangan didalam Berita Acara Pemeriksaan itu tanda tangan nya ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal. 09 September 2013 sekitar pukul 23.30 wib di Lapak besi tua Desa Karangdowo Kec. Jenu Kab. Tuban para terdakwa telah mengambil barang milik PT. Holcim ;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu dari Pak Darmawan selaku safety Superintenden PT MC Conell Downell Maincon PT Holcim yang kemudian memerintahkan saya mewakili ke Polres Tuban ;
- Bahwa barang keluar masuk itu harus ada suratnya dari Supervisor termasuk barang yang diambil oleh para terdakwa itu harus ada suratnya dari Supervisor ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang bahwa selanjutnya para Terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik sehubungan dengan perkara nya ;



- Bahwa keterangan yang para terdakwa berikan kepada Penyidik sudah benar ;
- Bahwa para terdakwa tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan tanda tangan itu tanda tangan nya ;
- Bahwa para terdakwa sudah mengerti apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada nya ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Septeber 2013 sekitar pukul 23.00 wib di area proyek Mc. Conell Downell PT Holcim Tuban para terdakwa telah mengambil barang bekas atau rongsokan milik PT Holcim berupa Besi panjang 1 Meter sebanyak 152 batang, Besi L sebanyak 32 batang, Besi RAM sebanyak 51 batang, Besi Plat sebanyak 1 batang dengan menggunakan Mobil L-200 Pick Up No.Pol. BK-8077-CD;
- Bahwa terdakwa mengambil barang- barang itu dengan cara pada saat itu terdakwa I yang bertugas sebagai pengamanan Swakarsa di proyek tersebut sedang jaga malam mengajak terdakwa II Budi Alamsyah selaku Karyawan (Sopir Operasional) dan saat itu sedang siff malam untuk mengambil dan memuat besi dilokasi pabrik tersebut, setelah besi termuat didalam mobil kemudian terdakwa I dan Terdakwa II Budi Alamsyah membawa besi itu tersebut menggunakan mobil operasional pabrik tersebut menuju ke lapak besi tua di daerah Desa Karangdowo Kec. Jenu Kab. Tuban, namun baru saja sampai dilapak besi tua tiba-tiba datang keamanan perusahaan bersama anggota Polisi Polres Tuban yang berpakaian preman menghampiri para terdakwa berdua dan kemudian ditangkap ;
- Bahwa para terdakwa mengambil barang barang itu tidak ada surat-suratnya dan tidak ada ijinnya ;
- Bahwa para terdakwa mengambil barang itu untuk dijual sebagai tambahan biaya hidup setiap harinya ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para terdakwa mengambil barang barang perusahaan itu baru sekali ini ;
- Bahwa para terdakwa dengan adanya kejadian ini saya menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah membacakan dan mengajukan tuntutananya tertanggal 23 Oktober 2013 yang pada pokoknya berpendapat dan berkeyakinan bahwa para Terdakwa berdasarkan alat bukti yang sah telah bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan Pemberatan " sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dan selanjutnya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. KUSNAN BIN AMING dan terdakwa 2. BUDI ALAMSYAH BIN SARPAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan pemberatan " sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. KUSNAN BIN AMING dan terdakwa 2. BUDI ALAMSYAH BIN SARPAN tersebut diatas dengan pidana selama 5 (lima) bulan penjara, dikurangi selama para terdakwa berada dalam ditahan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Besi panjang 1 Meter sebanyak 152 batang ;
  - Besi L sebanyak 32 batang ;
  - Besi RAM sebanyak 51 batang ;
  - Besi Plat sebanyak 1 batang ;
  - 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi L 200 ( Pick Up) warna putih No.Pol. BK-8077-CD ;



Dikembalikan kepada PT. MC Conell Downell Maincon Sub PT Holcim Tuban ;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap saksi-saksi, barang bukti dan para Terdakwa, setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan diambil persesuaiannya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 Septeber 2013 sekitar pukul 23.00 wib di area proyek Mc. Conell Downell PT Holcim Tuban para terdakwa telah mengambil barang bekas atau rongsokan milik PT Holcim berupa Besi panjang 1 Meter sebanyak 152 batang, Besi L sebanyak 32 batang, Besi RAM sebanyak 51 batang, Besi Plat sebanyak 1 batang dengan menggunakan Mobil L-200 Pick Up No.Pol. BK-8077-CD;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang- barang itu dengan cara pada saat itu terdakwa I yang bertugas sebagai pengamanan Swakarsa di proyek tersebut sedang jaga malam mengajak terdakwa II Budi Alamsyah selaku Karyawan (Sopir Operasional) dan saat itu sedang siff malam untuk mengambil dan memuat besi dilokasi pabrik tersebut, setelah besi termuat didalam mobil kemudian terdakwa I dan Terdakwa II Budi Alamsyah membawa besi itu tersebut menggunakan mobil operasional pabrik tersebut menuju ke lapak besi tua di daerah Desa Karangdowo Kec. Jenu Kab. Tuban, namun baru saja sampai dilapak besi tua tiba-tiba datang keamanan



perusahaan bersama anggota Polisi Polres Tuban yang berpakaian preman menghampiri para terdakwa berdua dan kemudian ditangkap ;

- Bahwa benar para terdakwa mengambil barang barang itu tidak ada surat-suratnya dan tidak ada ijinnya ;
- Bahwa benar para terdakwa mengambil barang itu untuk dijual sebagai tambahan biaya hidup setiap harinya ;
- Bahwa benar para terdakwa mengambil barang barang diperusahaan itu baru sekali ini ;
- Bahwa benar para terdakwa dengan adanya kejadian ini saya menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu para Terdakwa didakwa melanggar pasal 363 ayat (1) ke- 4, KUHP oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangan dakwaan tersebut sehingga apabila perbuatan para terdakwa terbukti melanggar ketentuan pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal tersebut para Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dan apabila tidak terbukti maka para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum para Terdakwa didakwa melanggar pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP, yang unsur usurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang dan barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;



1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud " Barang Siapa " dalam pasal ini adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha , dan apabila pengertian Orang ini dihubungkan dengan pasal pasal yang didakwakan kepada para terdakwa terkandung maksud larangan pada setiap orang untuk melakukan tindak pidana , dan apabila hal tersebut dihubungkan dengan para terdakwa ternyata para terdakwa termasuk pengertian orang sebagaimana dimaksud dalam pasal ini ;

Maka dengan diajukannya para terdakwa dalam persidangan perkara ini ternyata para terdakwa termasuk orang orang sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam pengertian barang siapa tersebut diatas, namun apakah para terdakwa termasuk orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini masih disyaratkan terpenuhinya unsur lain dari pasal yang didakwakan pada para terdakwa , sehingga apabila unsure yang lain dari pasal yang didakwakan pada para terdakwa terpenuhi maka terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipersalahkan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal yang didakwakan pada para terdakwa, namun sebaliknya apabila unsure yang lain tidak terpenuhi maka unsure ini tidak terpenuhi pula ;

2. Ad.2. Mengambil sesuatu barang dan barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUWIGNYO, Saksi RAMSONO, Saksi SUKANDAR, Saksi AHMAD ALIL KIROM yang sama sama menerangkan bahwa para saksi mengetahui kejadian itu pada hari Senin tanggal 09 Septeber 2013 sekitar pukul 23.00 wib di area proyek Mc. Conell Downell PT Holcim Tuban para terdakwa telah mengambil barang bekas atau rongsokan milik PT Holcim berupa Besi panjang 1 Meter sebanyak 152 batang, Besi L sebanyak





32 batang, Besi RAM sebanyak 51 batang, Besi Plat sebanyak 1 batang dengan menggunakan Mobil L-200 Pick Up No.Pol. BK-8077-CD, dengan demikian unsur ke dua dari pasal ini telah terpenuhi ;

3. Ad.3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUWIGNYO, Saksi RAMSONO, Saksi SUKANDAR, Saksi AHMAD ALIL KIROM dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lain ternyata bersesuaian, maka telah didapat fakta hukum bahwa para terdakwa mengambil barang berupa barang bekas atau rongsokan milik PT Holcim berupa Besi panjang 1 Meter sebanyak 152 batang, Besi L sebanyak 32 batang, Besi RAM sebanyak 51 batang, Besi Plat sebanyak 1 batang untuk dijual untuk kehidupan sehari-hari para terdakwa, dengan demikian unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum juga telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis hakim berpendapat bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, dan para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;



Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini para Terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan maka terhadap para Terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini para Terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa Besi panjang 1 Meter sebanyak 152 batang, Besi L sebanyak 32 batang, Besi RAM sebanyak 51 batang, Besi Plat sebanyak 1 batang dengan menggunakan Mobil L-200 Pick Up No.Pol. BK-8077-CD akan dipertimbangkan dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam diktum putusan dibawah nanti ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa Perbuatan para terdakwa sangat merugikan PT. HOLCIM Tuban ;



Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa para terdakwa terus terang dalam persidangan ;
- Bahwa para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, pasal 22 ayat (4) KUHP dan 197 KUHP serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **1. Kusnan Bin Aming 2. Budi Alamsyah Bin Sarpan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** "
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Besi panjang 1 Meter sebanyak 152 batang ;
  - Besi L sebanyak 32 batang ;
  - Besi RAM sebanyak 51 batang ;
  - Besi Plat sebanyak 1 batang ;
  - 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi L 200 ( Pick Up) warna putih No.Pol. BK-8077-CD ;





Dikembalikan kepada PT. MC Conell Downell Maincon Sub PT Holcim Tuban ;

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari RABU, tanggal : 30 OKTOBER 2013, oleh kami HARRIS TEWA, SH selaku Hakim Ketua Majelis, I.B OKA SAPUTRA M, SH.M.Hum, dan DENY IKHWAN, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh SUBAKIR,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh JOKO SIHROWARDI,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan para terdakwa ;

Hakim Anggota Majelis,

I.B OKA SAPUTRA M, SH.M.Hum

DENY IKHWAN, SH.MH

Hakim Ketua Majelis,

HARRIS TEWA, SH.

Panitera Pengganti,

SUBAKIR,SH.